

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia dengan lebih dari 300 kelompok etnik dan 1.340 suku bangsa tersebar di Tanah Air menurut data dari sensus BPS tahun 2010.¹ Dengan begitu banyaknya keberagaman, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki budaya melimpah dan terus bertahan secara turun temurun.

Secara historis, kebudayaan lokal yang berkembang di Indonesia berasal dari tradisi dan diturunkan secara oral dari generasi ke generasi, berdasarkan jenisnya sendiri terdapat kebudayaan yang dalam bentuk nyata (*tangible*) dan yang tidak berwujud (*intangible*)². Dalam perundang-undangan di Indonesia, bentuk kebudayaan lokal yang disebut diatas merupakan objek yang dilindungi, dengan balutan hukum hak cipta maupun di luar dari lingkup hak cipta³. Di dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Negara disebutkan sebagai pemegang dari Hak Cipta dari Ekspresi Budaya Tradisional.

¹Portal Informasi Indonesia, “Suku Bangsa”, <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022.

² Eva Dewi Kartika, “Perlindungan Hukum Atas Cerita Rakyat Yang Ditulis Oleh Pencipta Dalam Rangka Benefit Sharing”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No.2, 2018, h. 381

³ Dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (LN Tahun 2002 Nomor 85; TLN Nomor 4220) (selanjutnya disebut UUHC 2002), yang keberlakuannya sudah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (LN Tahun 2014 Nomor 266; TLN Nomor 5599) (selanjutnya disebut UUHC). Disebutkan bahwa negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan milik bersama.

Hal ini sejalan dengan Ketentuan dalam UUD NRI 1945 Bab IX tentang Pendidikan dan Kebudayaan, dalam Pasal 32 ayat (1), Negara bertugas memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Instruksi dari konstitusi tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia merupakan negara berbudaya serta memberikan kebebasan kepada masyarakatnya dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Salah satu bentuk kebudayaan yang dimaksud yaitu Ekspresi Budaya Tradisional.

Ekspresi *folklore* (selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut *folklore* atau EBT) merupakan ciptaan tradisional dari kisah-kisah lampau yang diturunkan secara turun temurun dan merupakan bagian dari *cultural identity* bagi masyarakat tertentu.⁴ EBT seperti ekspresi verbal tekstual yang mencakup cerita rakyat, serta teater yang dapat berupa pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat, EBT yang merupakan bagian dari *folklore* dewasa ini telah menjadi sorotan khusus bagi peminat budaya, budayawan serta pihak yang hendak mengeksploitasi secara komersial karena terdapat potensi untuk dijadikan industri atau diperdagangkan⁵.

Bukti dari tradisi maupun sejarah lampau di Indonesia, dapat membuktikan bahwa di masa lampau terdapat kerajaan-kerajaan dan beberapa kisah yang telah turun temurun mengisahkan perjalanan serta petualangan besar dari beberapa tokoh legenda seperti Gajah Mada, Raden Fatah, Airlangga, Briwijaya, Prabu Siliwangi

⁴ Reh Bungana PA, "Perlindungan Folklor Menurut UU Hak Cipta Perkembangannya dan Perbandingannya", *Yustisia*, Vol I No. 1, Jan-Apr 2012, h. 119.

⁵ *Ibid.*

dan Panembahan Senopati.⁶ Beberapa tokoh legenda tersebut merupakan sedikit contoh dimana kebudayaan Indonesia saat ini banyak dipengaruhi oleh kisah-kisah masa lampau baik dari legenda sejarah maupun mitos.

Terdapat kesinambungan dari tokoh legenda tersebut dengan budaya kontemporer Indonesia, dimana pada saat ini telah banyak diterbitkan literasi yang dibuat kedalam bentuk novel, buku cerita, atau komik yang menggunakan penokohan mereka sebagai tema maupun karakter yang diangkat. Selain tokoh legenda yang berasal dari kisah kerajaan masa lampau di Indonesia, juga terdapat tokoh legenda yang berasal dari *folklore* yang tersebar di daerah-daerah di Indonesia, dimana karya-karya artistik yang dikembangkan oleh seniman masa sekarang berasal dari mereka, seperti legenda Nyi Roro Kidul yang legendanya berasal dari laut Jawa Selatan, dan dengan hasil teknologi yang maju juga telah dibuatkan film dengan judul yang sama. Legenda Si Pitung yang berkembang di masyarakat betawi, dimana tokoh ini terkenal dikarenakan kisahnya yang menginspirasi kaum anti kolonial pada saat masa Indonesia masih sebagai Hindia Belanda. Selain itu terdapat cerita Sangkuriang dan Dayang Sumbi yang mengisahkan tentang awal mula terbentuknya Gunung Tangguban Perahu di Jawa Barat.

Selain di Indonesia, terdapat beberapa *folklore* yang memiliki peran signifikan bagi perkembangan dunia seni serta sebagai simbol di negara kelahirannya, seperti di Ghana, dimana beberapa pertunjukan teater yang

⁶ Andre Syahreza, "The Topicality of Pre-colonial Indonesian Heroes Recent Popular Fiction From Indonesia", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 168 No. 1, 2012, h.119

menggunakan cerita dan alur kisah dari Ananse.⁷ Di negara Ghana, Ananse sendiri menjadi salah satu dari sekian banyak objek *folklore* yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta 2005 Ghana, karena negara tersebut merupakan tempat asal legenda Ananse. Ananse sebagai karakter dalam sebuah *folklore* merupakan perwujudan dilindunginya sebuah *folklore* dengan hak cipta.

Pengaturan tentang hak cipta bermula dari diundangkannya Undang-Undang Hak Pengarang (*Auterswet 1912 Stb. 1912 No. 600*), dengan awalnya menggunakan istilah hak pengarang dengan akhirnya menggunakan istilah hak cipta.⁸ Undang-Undang yang pertama kali muncul untuk menggantikan *Auterswet 1912 Staatblad Nomor 600* yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.⁹ Banyaknya perubahan dalam nomenklatur perundang-undangan tentang hak cipta di negara Indonesia tidak lepas dari upaya pemerintah Indonesia yang berniat untuk memberikan perlindungan *moral rights* dan *economic rights* Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk meningkatkan kreativitas bangsa, *ratio legis* dari perlindungan tersebut berasal dari kesungkapan Pencipta dan pemilik Hak Terkait apabila hak moral sekaligus hak ekonomi mereka dalam berkreasi diingkari.¹⁰

Tokoh legenda Indonesia yang telah disebutkan tersebut, sebagian merupakan tokoh yang dapat dibuktikan eksistensinya dengan peninggalan sejarah, dan sebagian merupakan kumpulan dari cerita-cerita yang berkembang oleh masyarakat

⁷ Stephen Collins, "Who owns Ananse? The tangled web of folklore and copyright in Ghana", *Taylor and Francis in The Journal of African Cultural Studies*, Vol. 30, Issue 2, 2018, h. 2.

⁸ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Cet II, Citra Aditya Bakti, 1997, h. 47.

⁹ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cet IX, Rajawali Pers, 2015, h. 194.

¹⁰ *Ibid*, h. 196.

dari suatu daerah tertentu. Rezim Hak Cipta di Indonesia yang sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC), mengatur tentang hak cipta dari *folklore*, yang dalam forum internasional sekarang diubah istilahnya menjadi Ekspresi Budaya Tradisional dalam Pasal 38 UUHC. Dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) UUHC, Ekspresi Budaya Tradisional mencakup diantaranya:

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat.”

Cerita rakyat yang merupakan salah satu bentuk verbal tekstual, serta teater yang mencakup sandiwara rakyat yang berkembang di masyarakat Indonesia apabila berdasarkan dengan Hak Cipta, maka termasuk didalam kubah EBT, seperti yang dicontohkan yaitu tokoh legenda Nyi Roro Kidul yang merupakan legenda yang berbentuk cerita lisan yang berkembang di masyarakat laut Selatan Jawa sampai Jawa Barat. Selain itu terdapat kebudayaan kuno *la galigo*, yang diklaim merupakan karya sastra paling panjang di antara seluruh suku bangsa di dunia dengan jumlah bait yang belum bisa diperkirakan jumlahnya, kebudayaan ini merupakan kebudayaan asli dari suku bugis dan telah diakui oleh UNESCO pada

tahun 2011 sebagai Ingatan Kolektif Dunia.¹¹ Karya *la galigo* sendiri mengisahkan tentang tokoh legenda Sawerigading yang ingin menikahi putri Senrima Wero yang berasal dari kerajaan langit, dan cerita tersebut terus berkembang dan mengangkat isu-isu yang saat ini menjadi isu sosial seperti kesetaraan gender dan LGBT, naskah asli *la galigo* yang telah bercerai berai telah banyak dirangkum dan disimpan di Universitas Leiden, Belanda dan negara-negara lain seperti Australia dan USA untuk dirawat.¹² Manuskrip *La Galigo* ini juga menjadi inspirasi dan telah dipertunjukkan menjadi pertunjukan teater oleh penulis naskah Robert Wilson, dan telah dipertunjukkan di berbagai negara di benua Eropa, Asia dan Amerika, sejak tahun 2004 sampai terakhir pada tahun 2019.¹³ Penjelasan ringkas tentang legenda Nyi Roro Kidul dan karya sastra *la galigo* tersebut merupakan Ekspresi Budaya Tradisional yang termasuk dalam hak cipta yang dilindungi UUHC.

Sehubungan dengan tokoh-tokoh legenda tersebut, dalam hubungannya dengan perlindungan serta penciptaannya, menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*) masih tidak ada negara manapun di dunia yang memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang menyangkut tentang karakter fiktif.¹⁴ Menurut Michael Hans, upaya dalam pemisahan karakter fiktif dengan media pencitraannya seperti dalam karya seni yang termasuk film, karya tulis, drama, dan sebagainya tersebut dapat dimungkinkan dengan menggunakan hak kekayaan

¹¹ Callistasia Wijaya, "La Galigo: Aksi Para Pemuda Pengusung Sastra Kuno Asli Indonesia Terpanjang di Dunia tapi 'Seakan Terlupakan'", <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-54474763> diakses pada tanggal 15 Januari 2022.

¹² *Ibid.*

¹³ Ensiklopedia Bebas, "I La Galigo" https://en.wikipedia.org/wiki/I_La_Galigo, diakses pada tanggal 20 Februari 2022.

¹⁴ Michael Hans, *Perlindungan Hak Cipta atas Karakter Fiktif*, Disertasi Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2018, h. 86.

intelektual sebagai kendaraannya, walaupun di UUHC yang melindungi karya seni tersebut belum ada mengatur tentang karakter fiktif tradisional secara terpisah.¹⁵ Selain dalam hubungannya dengan belum terdapat pengaturan khusus tentang karakter fiktif tradisional di level internasional dan nasional (Indonesia), perlindungan bagi Ekspresi Budaya Tradisional (selanjutnya disebut “EBT”) juga masih belum terdapat kesepakatan bersama dari negara-negara di dunia. Upaya untuk melindungi *folklore*/EBT melalui balutan hukum hak cipta terus di upayakan oleh UNESCO dan WIPO.¹⁶ Dalam pengaturannya di Indonesia sendiri, khusus untuk *folklore*/EBT dan pengetahuan tradisional, telah dibuat rancangan yang telah sampai tahap draf rancangan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan dan pemanfaatan pengetahuan tradisional dan EBT.¹⁷

Berkaitan dengan EBT, pada tahun 2017, legislator mengeluarkan produk perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang tersebut dibuat dengan tujuan untuk memberikan pengamanan serta perlindungan dalam artian untuk menghindari *folklore*/EBT dalam ambang kepunahan, dimana saat suatu kebudayaan tradisional telah tiada yang mengingat atau mengamalkannya, maka tidak akan ada yang meneruskannya kepada generasi keturunannya. Namun karena dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak membahas tentang perlindungan EBT dalam wadah hak cipta.

¹⁵ *Ibid*, h. 87.

¹⁶ Muchtar Anshary Hamid Labetubun et al, “Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara Sui Generis Untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN”, *SASI*, Vol. 24, No. 1, 2018, h. 2

¹⁷ *Ibid*, h. 3

Pihak yang hendak mengeksploitasi tersebut, seperti pihak asing, dapat melakukannya dikarenakan Pemerintah Indonesia yang dianggap masih belum cukup kuat memberi perlindungan terhadap *folklore*.¹⁸ Perlindungan bagi bentuk-bentuk *folklore* tersebut memiliki potensi untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia sampai luar negeri, namun memiliki risiko dimana pihak asing dapat mengeksploitasi cerita rakyat yang berasal dari Indonesia, dimana pihak asing dapat mengklaim kebudayaan tersebut atau melakukan tindakan pemakaian kebudayaan tanpa izin. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa dalam ketentuan UUHC, kecuali diatur lain, maka orang yang hendak menggunakan karya orang lain untuk tujuan komersil atau mendapatkan keuntungan, haruslah meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta serta dapat melakukan upaya lain seperti izin pemanfaatan serta bentuk perjanjian lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 9 ayat (3) UUHC, penggunaan suatu karya hak cipta tanpa izin dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta merupakan hal yang dilarang, termasuk dalam hal ini karakter fiktif tradisional sebagai Hak Cipta. Namun ketentuan hak cipta bagi karakter fiktif tradisional tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam UUHC atau peraturan perundang-undangan lain dan hal ini dapat menimbulkan eksploitasi atau klaim *folklore*/EBT dari pihak-pihak yang tidak berhubungan sama sekali dengan sumber asalnya.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, h. 120

¹⁹ Kuek Chee Ying, "Protection of Expressions of Folklore/Traditional Cultural Expressions: To What Extent Is Copyright Law the Solution?", *Journal of Malaysian and Comparative Law*, Vol. 32, 2005, h. 31.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pemaparan dalam latar belakang, permasalahan yang akan dianalisis meliputi:

1. Hak cipta karakter fiktif tradisional dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Batasan Hak Eksklusif Negara sebagai pemegang Hak Cipta karakter fiktif tradisional.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasar dari rumusan masalah yang muncul, maka tujuan dari skripsi yang hendak dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk dapat menganalisis serta mengetahui bentuk hak cipta karakter fiktif tradisional dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk dapat menganalisis serta mengetahui batasan hak eksklusif negara sebagai pemegang hak cipta karakter fiktif tradisional.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian hukum ini yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan dari penelitian hukum ini dapat memberikan tambahan referensi dalam perkembangan keilmuan hukum, khususnya dalam lingkup hak kekayaan intelektual yang berhubungan dengan status penciptaan karakter fiktif tradisional menurut UUHC.
2. Diharapkan dari penelitian hukum ini dapat memberikan petunjuk, pedoman, maupun masukan bagi para pihak baik dari kalangan masyarakat, akademisi,

atau mahasiswa terkait penciptaan karakter fiktif tradisional di Indonesia. Serta bagi pemerintah, dengan adanya penelitian hukum ini, dapat menjadi bahan kajian dalam menetapkan perlindungan hukum hak cipta bagi karakter fiktif tradisional.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum. Menurut Marzuki, penelitian hukum berguna untuk memecahkan isu hukum yang ada, dengan tujuan untuk memberi preskripsi terkait apa yang seharusnya.²⁰ Tipe penelitian hukum yang dipakai didalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum doktrinal.

Menurut Terry Hutchinson, penelitian doktrinal (*Doctrinal Research*) adalah “*Research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development*”.²¹ Tujuan penggunaan tipe penelitian hukum yaitu untuk menemukan hukum dengan ketiadaan norma hukum positif yang mengatur secara jelas permasalahan hukum yang dibahas, yang dilaksanakan melalui meneliti fakta hukum dan peraturan yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan XIV, Kencana, Jakarta, 2019, h. 130

²¹ Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Lawbook Co, Sydney, 2002, h. 8

1.5.2. Pendekatan Masalah

Dalam usaha menyelesaikan permasalahan hukum yang ada dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan 2 (dua) macam pendekatan masalah yaitu sebagai berikut:

1) Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan juga tidak dapat terlepas dari penelitian hukum yang masih dalam tingkatan dogmatik hukum.²² Jenis pendekatan masalah ini dilakukan dengan cara mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan erat dengan masalah hukum yang akan dibahas.²³ Beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan dan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. *Burgerlijk Wetboek* (BW), dalam *Staatsnlaad* 1847 Nomor 23;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, h. 136

²³ *Ibid*, h. 133

Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

6. Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal;
 7. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
 8. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan budaya Jawa Barat;
- 2) Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Dalam pendekatan masalah ini, peneliti akan merujuk pada prinsip-prinsip hukum.²⁴ Terhadap prinsip-prinsip hukum tersebut, perlu pemahaman konsepnya melalui pandangan ahli hukum dan doktrin yang ada.²⁵ Doktrin serta pandangan ahli hukum memiliki fungsi selain memperjelas ide serta dapat memberikan pengertian, konsep, dan asas hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam tulisan ini. Sehingga konsep hukum yang berangkat dari doktrin yang relevan untuk penulisan ini yaitu konsep Hak Cipta, EBT/TCE, Karakter Fiktif, serta Pembatasan Hak Eksklusif Negara.

- 3) Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Dalam jenis pendekatan perbandingan, merupakan jenis pendekatan yang membantu bagi penelitian dogmatika hukum dalam konteks sebagai bantuan untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum yang berlaku dengan sistem hukum

²⁴ *Ibid*, h. 178.

²⁵ *Ibid*.

yang lain.²⁶ Tata cara menggunakan pendekatan perbandingan sendiri harus dapat mengidentifikasi perbedaan serta persamaan yang dianut oleh sistem hukum yang berbeda dari tiap-tiap negara yang dibandingkan.²⁷ Dalam penulisan ini, sedikit akan diungkit beberapa perbandingan minor yang terbatas pada konsep Hak Cipta EBT/TCE di beberapa negara seperti Tiongkok, India serta Ghana yang dapat membantu memberi gambaran bentuk serta konsep Hak Cipta EBT.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dalam tulisan ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. *Burgerlijk Wetboek* (BW), dalam *Staatsnlaad* 1847 Nomor 23;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

²⁶ *Ibid*, h. 173.

²⁷ *Ibid*, h. 176.

6. Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal;
7. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
8. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan budaya Jawa Barat;
9. Peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan penelitian hukum ini.

Serta bahan hukum sekunder yang digunakan berupa publikasi yang bukan merupakan dokumen-dokumen hukum resmi dalam penulisan ini yaitu buku-buku teks hukum yang ditulis oleh ahli-ahli hukum yang kredibel, jurnal hukum, artikel hukum, kamus hukum beserta draf artikel dari komite internasional yang membahas tentang *folklore* atau EBT. Lalu bahan bacaan non-hukum yang dimuat dalam artikel internet yang relevan untuk dimuat dan mendukung terkait permasalahan hukum yang diangkat dalam tulisan ini.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah menetapkan isu hukum yang hendak dibahas, maka penulis akan melakukan pencarian bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu tersebut.²⁸ Bahan-bahan hukum yang ada akan dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menelusuri dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan literatur-literatur hukum serta non-hukum apabila

²⁸ *Ibid*, h. 237

relevan dengan tulisan ini. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan akan diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan permasalahan hukum yang diangkat.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Dalam proses analisis bahan hukum tulisan ini, dilakukan dengan menguraikan dan menganalisa isu hukum yang diangkat. Setelah seluruh bahan hukum yang telah diinventarisasi dan diklasifikasikan secara sistematis, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis dengan menguraikan, menafsirkan dan menginterpretasikan bahan hukum. Dimana hasil akhir yang hendak dicapai yaitu menuju pada kesimpulan yang akan menjadi penyelesaian dari rumusan masalah yang diangkat.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematis

Dalam bab I, penulis akan menjelaskan pendahuluan yang berisikan latar belakang alasan penulis mengangkat isu hukum yang ada, lalu menjelaskan pula rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian dan sistematikan penelitian. Terhadap metode penelitian, terbagi menjadi beberapa sub bagian yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

Dalam bab II, penulis akan menjelaskan pembahasan rumusan masalah pertama yang dikemukakan dalam tulisan ini. Penulis akan membahas pengaturan hak cipta yang terpusat pada karakter fiktif tradisional, dimulai dengan menjelaskan karakter fiktif tradisional, ciptaan tradisional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku

terkait dengan hak cipta dan berlanjut pada standar perlindungan sampai pada jangka waktu ciptaan karakter fiktif tradisional.

Dalam bab III penulis akan menerangkan pembahasan isu hukum kedua yang dikemukakan dalam tulisan ini. Bab ini akan menjelaskan mengenai batasan hak eksklusif dari Negara sebagai pemegang hak cipta karakter fiktif tradisional serta membandingkan bentuk perlindungan *folklore* yang dilakukan oleh negara-negara seperti India, Tiongkok dan Ghana. Selain itu juga akan dibahas tentang batasan hak eksklusif negara, dari mekanisme pemanfaatan dari pihak asing dan nasional, *fair use* dan pengecualian, serta doktrin *exhausted* dan *Resale* juga akan dibahas dalam bab ini.

Dalam bab IV penulis akan memaparkan bagian penutup dari hasil penelitian hukum yang telah dimuat pada bagian pembahasan yang akan berbentuk kesimpulan serta saran atas permasalahan hukum yang telah dikemukakan dalam Bab II dan Bab III tulisan ini.